

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Mazhab

Menurut bahasa Arab, “*mazhab*” berasal dari *shighah masdar mimy* (hata sifat) dan *isim mahan* (hata yang menunujukkan heterangan tempat) dari akar kata *fiil madhy* “*dzahaba*” yang bermahna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-thariq*).<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan:

1. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai haidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>4</sup>
2. Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah- kaidah istinbathnya.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengistinbathkan hukum Islam.

Disini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup:(1)

---

<sup>3</sup> M.Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 197

<sup>4</sup> M.Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, Ibid.

<sup>5</sup> Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan mazhab*, (Jaharta: RajaGrafindo Persada,1995), 86.

sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid: (2) ushul fiqh yang menjadi jalan (thariq) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.

Dengan demikian, kendatipun mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat (fiqh), harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup ushul fiqh yang menjadi metode penggalian (thariqah al-istinbath) untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah, fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi'i.<sup>6</sup>

## **B. Lahirnya Madzhab**

Bila diruntut ke belakang, mazhab fiqh itu sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya mazhab Aisyah ra, mazhab Ibn Mas'ud ra, mazhab Ibn Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nash Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah, sehingga terhadap pendapat Ibn Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad.

Di masa tabi'in, kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang tujuh orang yaitu; Said ibn Musayyib, Urwah ibn Zubair, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Ibn Hisyam, Sulaiman ibn Yasan dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi' maula Abdullah ibn Umar. Di kota Kufah

---

<sup>6</sup> Ahmad Nahrawi, *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Darul Kutub, 1994), 208.

kita mengenal ada Al-Qamah ibn Mas'ud, Ibrahim An-Nahha'i guru al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan di kota Bashrah ada al-Hasan Al-Bashri.

Dari kalangan tabiin ada ahli fiqh yang juga cukup terkenal; Ikrimah Maula Ibn Abbas dan Atha' ibn Abu Rabbah, Thawus ibn Kiisan, Muhammad ibn Sirin, Al-Aswad ibn Yazid, Masruq ibn al-A'raj, Alqamah an Nahha'i, Sya'by, Syuraih, Said ibn Jubair, Mahhul ad Dimasyqy, Abu Idris al-Khaulani.

Di awal abad II hingga pertengahan abad IV hijriyah yang merupakan fase keemasan bagi itjihad fiqh, yakni dalam rentang waktu 250 tahun di bawah Khilafah Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 H.<sup>7</sup> Pada masa ini, muncul 13 mujtahid yang madzhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Mereka adalah Sufyan ibn Uyainah (w.198H) dari Mekah, Malih ibn Anas (w.179H) di Madinah, Hasan Al- Basri (w.110H) di Basrah, Abu Hanifah(w.150H) dan Sufyan Ats Tsaur (w.160H) di Kufah, Al-Auza'i (157 H) di Syam, asy-Syafi'i(w.204H), Laits ibn Sa'ad(w.175H) di Mesir, Ishaq ibn Rahawaih (w.238H) di Naisabur, Abu Tsaur(w.240H), Ahmad ibn Hanbal(w.241H), Daud Adz Dzhahiri (w.270H) dan Ibn Jarir At Thabary (w. 310 H).<sup>8</sup> keempatnya di Baghdad.

---

<sup>7</sup> Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Sujono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 35.

<sup>8</sup> M. Ali Al-Sayis, *Fiqh ijihad Pertumbuhan dan Perhembangannya*, (Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu) terj. M. Muzamil, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), 146.

### C. Pengertian Ikhtilaf (beda pendapat)

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah: khalafa-yakhlifu, khilafan. Maknanya lebih umum daripada al-dhiddu, sebab setiap hal yang berlawanan: al-Dhiddain, pasti akan saling bertentangan.

Ikhtilaf menurut istilah adalah: berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk “tidak sama” ataupun “bertentangan secara diametral”.

Sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (fuqaha) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu’iyah, bukan ushuliyah, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain.<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam (Ikhtilafatu al-fiqhiyah) bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon al-Qur’an dan Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah al-Qur’an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil naqli dan ‘aqli, sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh) meskipun berbeda-beda atau banyak jumlah.

Dari uraian di atas, jelas terdapat perbedaan antara orang awam dari Kaum muslimin dan ahlul hitab yang mengikuti pendapat mereka. Orang awam dari kaum muslimin yang mengikuti pendapat imam-imam mereka,

---

<sup>9</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 47-48.

pendapatnya diistinbathkan dari al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana diperintahkan Allah swt. dalam firman-Nya yang artinya:

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.<sup>10</sup>

Sedangkan ahlul Kitab yang di dalam beragama mengikuti pendapat para pendeta mereka, sumbernya adalah dari diri pendeta sendiri yang menurut al-Qur'an banyak bertentangan dengan perintah Tuhan mereka. Hal ini dijelaskan Allah swt. dalam firmannya:

“ Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah”.<sup>11</sup>

#### **D. Sebab-sebab terjadinya perbedaan madzhab**

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab itu? Di samping seperti yang telah sedikit dipaparkan di atas , jawabannya juga berasal dari pertanyaan; Bagaimana terbentuknya mazhab-mazhab itu sendiri? Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>12</sup> berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan (ihhtilaf) dalam masalah ushul maupun furu' sebagai dampak adanya berbagai diskusi (munazharat) di kalangan ulama. Ushul terhait dengan metode penggalian (thariqah al-istinbath), sedangkan furu' terhait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarhan metode istinbâth tersebut.

Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi;

<sup>10</sup> QS. Al-Nahl ayat 43.

<sup>11</sup> QS. al-Taubah, ayat 31.

<sup>12</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syahsiyah al-Islamiyah Juz I*, (Beirut: Darul Ummah, 1994), 386.

(1).interpretasi makna kata dan susunan gramatikal;(2). Riwayat hadith, (keberadaannya, kesahihannya, syarat- syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadith yang berbeda); (3). Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (ijma'', tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat); dan (4). Metode-metode qiyas.<sup>13</sup>

Sedang menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada tiga persoalan; (1). Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas): (2). Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri'(penggunaan hadith dan ra'yu) dan: (3). Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at ( uslub bahasa).<sup>14</sup>

Adapun Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ihhtilaf mazhab: (1),Berkaitan dengan sumber hukum: (2). Berkaitan dengan metode ijtihad (teori taksin wa taqbih,tema kebahasaan) dan: (3). Adat Istiadat.<sup>15</sup>

Berikut penjelasan penyebab terjadinya perbedaan metode penetapan penggalian hukum (thariqah al-istinbath) di kalangan Imam mujtahid, sebagai konklusi dari berbagai macam pembagian menurut pendapat tokoh diatas. Dimana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi:

---

<sup>13</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perhembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Dohtrin dan Kontribusi*, terj.M.Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), 125.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perhembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, ( Jaharta: Rajagrafindo Persada, 2002), 92.

<sup>15</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, (Jaharta: Rajagrafindo Persada, 1996), 73.

Pertama: perbedaan dalam sumber hukum (mashdar al-ahham);

Kedua: perbedaan dalam cara memahami nash dan;

Ketiga: perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash.

### **E. Tentang Bermadzhab**

Bolehkah kita bertaklid (mengikuti) mazhab tertentu? Menjawab pertanyaan ini, Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani menyatakan, sesungguhnya Allah SWT tidak memerintahkan kita mengikuti seorang mujtahid, seorang imam, ataupun suatu mazhab. Yang diperintahkan Allah SWT kepada kita adalah mengikuti hukum syariat dan mengamalkannya. Itu berarti, kita tidak diperintahkan kecuali mengambil apa saja yang dibawa Rasul Allah SAW kepada kita dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya atas kita (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Karena itu, Al-Nabhani menandakan, secara syar‘i kita tidak dibenarkan kecuali mengikuti hukum-hukum Allah SAW; tidak dibenarkan kita mengikuti pribadi-pribadi tertentu.<sup>16</sup>

Akan tetapi, fakta menunjukkan, tidak semua orang mempunyai kemampuan menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya (Al-Quran dan as-Sunnah). Karena itu, di tengah-tengah umat kemudian banyak yang bertaklid pada hukum-hukum yang digali oleh

---

<sup>16</sup> Taqiyuddin, *An-Nabhani, Asy-Syahshiyah al-Islâmiyah*, 232.

seorang mujtahid. Mereka pun menjadikan mujtahid itu sebagai imam mereka dan menjadikan hukum-hukum hasil ijtihadnya sebagai mazhab mereka. Persoalannya, apakah bermazhab ini sesuatu yang dibenarkan syariat Islam?

Al-Nabhani menjawab, hal itu bergantung pada persepsi umat terhadap masalah ini. Jika mereka berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah hukum-hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid maka bermazhab adalah sesuatu yang sah dalam pandangan syariat Islam. Sebaliknya, jika umat berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah pribadi mujtahid (syahsh al-mujtahid), bukan hukum hasil ijtihad mujtahid itu, maka bermazhab seperti ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat Islam .

Walhasil, para pengikut mazhab wajib memperhatikan hal ini dengan sangat seksama;, yaitu bahwa yang mereka ikuti hanyalah hukum syariat yang digali oleh mujtahid, bukan pribadi mujtahid yang bersangkutan. Kalau seseorang bermazhab Syafi'i, misalnya, maka wajiblah dia mempunyai persepsi, bahwa yang dia ikuti bukanlah Imam Syafi'i sebagai pribadi (taqlid asy-syahsh), melainkan hukum syariat yang digali oleh Imam Syafi'i (taqlid al-ahham).

#### **F. Bermazhab Secara Benar**

Para pengikut mazhab, di samping wajib mempunyai persepsi yang benar tentang bermazhab (seperti diuraikan sebelumnya), wajib memahami setidaknya 2 (dua) prinsip penting lainnya dalam bermazhab, yaitu:

Pertama, wajib atas muqallid suatu mazhab untuk tidak fanatik terhadap mazhab yang diikutinya. Tidaklah benar, ketika Syaihh Abu Hasan Abdullah al-Karhhi (w. 340 H), seorang ulama mazhab Hanafi, berkata secara fanatik, “Setiap ayat al-Quran atau hadith yang menyalahi ketetapan mazhab kita bisa ditakwilhan atau dihapus.”<sup>17</sup>

Karena itu, jika terbukti mazhab yang diikutinya salah dalam suatu masalah, dan pendapat yang benar ada dalam mazhab lain, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat yang benar itu menurut dugaan kuatnya. Para imam mazhab sendiri mengajarkan agar kita tidak bersikap fanatik. Ibn Abdil Barr meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah pernah berkata, (Jiha suatu hadith / pendapat telah dipandang sah maka itulah mazhabku).<sup>18</sup>

Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan, bahwa Imam Syafi’i pernah mengatahan hal yang sama. Dalam satu riwayat, Imam Syafi’i juga pernah berhata, “Jiha kamu melihat ucapanku menyalahi hadith, amalkanlah hadith tersebut dan lemparkanlah pendapatku ke tembok.”<sup>19</sup>

Kedua, sesungguhnya perbedaan pendapat di halangan mazhab-mazhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam, sebagaimana sangkaan sebagian pihak. Sebab,

<sup>17</sup> Shalih Abdullah, Ibn Humaid, *Adab Berselisih Pendapat (Adab al-Khilaf)*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Solo: Khazanah Ilmu, 1995), 54.

<sup>18</sup> Al-Bayanuni, M. Abul Fath, Al-Bayuni, *Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab* terj. Zaid Husein Al-Hamid, ( Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), 90.

<sup>19</sup> Syah Waliyullah, Al-Dahlawi, . *Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh (Al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ihhtilaf)*, terj. Mujiyo Nurhholis, ( Bandung: Rosda Karya, 1989), 112.

kemampuan akal manusia berbeda-beda, sebagaimana nash-nash syariat juga berpotensi memunculkan perbedaan pemahaman. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat telah terjadi sejak zaman Rasul Allah SAW. Beliau pun membenarkan hal tersebut dengan taqirir-nya.<sup>20</sup>

### G. Jual Beli Dalam Islam

Adanya syariat jual beli menjadi wasilah(jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa ialah menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bay', attijarah dan al-mubadala, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al- Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً

لِنَتَّبِعُونَ ٢٩

Artinya:”*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*”

Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang

<sup>20</sup> M.Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, 373.

dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam artikhusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada di sekitar (tidak ditrangguhkan), bukan merupakan hutang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atausudah diketahui terlebih dahulu.

#### **H. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual pembeli), dan mawdu'ul aqad (objek akad).<sup>21</sup> Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>22</sup> Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat<sup>23</sup>, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau muta'qidayn (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shighat (lafat ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67-68.

<sup>22</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141

<sup>23</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

Sedangkan syarat sahnya akad yang harus dipenuhi

terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara.<sup>24</sup> Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.
2. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
  - 1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
  - 2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
  - 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu jual beli yang ada benda di tempat.
  - 4) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai takaran atau timbangan.<sup>25</sup>

Berikut merupakan syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut ini :

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratam.2007), 7

<sup>25</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Op. Cit., 79-80.

- c. beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu, misalnya seseorang menjual budaknya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut merendahkan ‘abid (orang yang banyak ibadahnya) yang beragama Islam, sedangkan Allah Swt. Melarang orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.

Dalam ijab kabul ini para ulama berbeda pendapat diantaranya seperti berikut ini.

- a. Menurut Ulama mazhab Syafii: ,Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab kabul) yang diucapkan’.
- b. Imam Malik berpendapat Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
- c. Pendapat ketiga ialah penyimpanan akad dengan perbuatan, atau disebut juga dengan aqad bi almu‘ atah yaitu: Mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul) sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran Bentuk yang ketiga ini lebih diartikan sebagai ijab dan kabul dengan muba dalah, karena yang diutamakan adalah pertukarannya.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda benda najis, seperti anjing, babi,dan yang lainnya.

---

<sup>26</sup> Gemala Dewi, dkk. *HukumPerikatan Islam di Indonesia*.(Jakarta : kencana 2006) , 60-61.

- b. Memberi manfaat menurut syarak. Dilarang jualbeli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya oleh syarak. Seperti menjual babi, berhala, cicak dan sebagainya.
- c. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan itu tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syarak.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran

yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>27</sup>

## **I. Macam-Macam Jual Beli**

Ada beberapa macam jual beli, diantaranya:

1. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi empat macam<sup>28</sup>, yakni:
  - a. Bai' al-mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan benda secara mutlak .
  - b. Bai' al-salam atau salaf, yaitu tukar-menukar dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan membayar modal lebih awal.
  - c. Bai' al-syaf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lain baik sama jenis atau tidak contohnya emas sama emas perak sama perak.
  - d. Bai' al-muqayyat (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.<sup>29</sup>
  - e. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya. Pembagian jual beli bisa dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam<sup>30</sup>:

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratam.2007), 7

<sup>28</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141

<sup>29</sup> Muhammad Abd al-Rauf Hamzah, *Al-Bai' fi al-Fiqh al-Islamiy, (t.t.: al- Syarifah al-Isytisyarah*, 2006 M/1427 H), 19-20.

<sup>30</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA), 50.

- a) Bai' Al Musawwamah yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- b) Bai' Al Musayyadah yaitu penjual memperlihatkan barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- c) Bai' Al Amanah yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan bai' al amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misal penjual berkata: saya membeli barang ini seharga Rp.100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp.130.000 jual beli ini terbagi kedalam tiga macam yaitu sebagai berikut :
1. Bai' al Murabahah yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain penjual member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
  2. Bai' al Tauliyah yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengutrangi (rugi).
  3. Bai' al Wadi'ah yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon). Ketiga macam jual beli ini merupakan ketentuan. Dalam Bai' al Murabahah adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam Bai' al Tauliyah adanya ketentuan

menyebutkan keuntungannya. Sedangkan dalam Bai' al Wadi'ah ketentuan menyebutkan potongan harganya.

4. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya. Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam :
  - a. Bai' Munjiz al Tsaman, yaitu jual beli didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut dengan Bai' al Naql.
  - b. Bai' Muajjal al Tsaman , yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
  - c. Bai' Muajjal al Mutsman , yaitu jual beli yang serupa dengan Bai' al Salam.
  - d. Bai' Muajjal al 'Iwadayn, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.
5. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya. Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi empat macam yakni:
  - a. Bai' al Mun'qid lawannya Bai' al Batil yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara')
  - b. Bai' al Sahih lawannya Bai' al Fasid yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
  - c. Bai' al Nafidz lawannya Bai' al Mauquf yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakan seperti balig dan berakal.
  - J.** Bai' al Lazim lawannya Bai' Ghair al Lazim yaitu jual beli sah yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga jual beli Bai' al Jaiz. Sementara akad fasid adalah akad yang asalnya

disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi dapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misal Bai' al Majhul (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.<sup>31</sup>

#### **K. Hukum Islam tentang bangkai.**

Bangkai merupakan hewan yang mati karena mati sebelum di sembelih hal ini disebabkan bermacam-macam hal salah satunya karena mati kecelakaan, kelaparan, mati dalam perjalanan atau mati sembari menunggu proses eksekusi untuk disembelih. Menurut Dr. Yusuf Al- Qaradawi bangkai yaitu binatang yang mati dengan sendirinya.

Dengan kata lain kematiannya tidak disebabkan adanya usaha manusia, yang dengan sengaja disembelih atau karena diburu. Menurut Dr. Yusuf Al- Qaradawi juga menjelaskan bahwa terdapat banyak hikmah yang sangat besar diharamkannya memakan bangkai yaitu :

1. Bahwa makan bangkai merupakan suatu yang buruk yang dapat menurunkan derajat manusia.
2. Binatang yang mati dengan sendirinya pada umumnya mati karena suatu sebab tertentu seperti bisa jadi karena suatu penyakit yang mengancam, umurnya sudah tua, atau karena makan tumbuhan yang beracun.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 51

Allah jelas menyeru orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik dan menunaikan kewajiban atas kenikmatan yang telah diterimanya. Yaitu bersyukur kepada Zat yang telah memberikan segala macam kenikmatan.

Dalam surat Al Maidah merupakan perincian dari ayat terdahulu binatang yang dicekik, jatuh, dipukul, ditanduk atau karena dimakan binatang buas semuanya termasuk dalam pengertian bangkai. Begitupun hewan yang disembelih untuk berhala juga disebut bangkai. Macam macam bangkai dalam surat diatas yang sudah dijelaskan hanya disebutkan secara ringkas yang terlalu umum. Yang kemudian diperinci oleh surat Al Maidah menjadi beberapa macam yaitu :

- a) Darah yang mengalir.
- b) Daging babi.
- c) Binatang yang disembelih bukan karena Allah.
- d) Al Munkhaniqah yaitu binatang yang mati karena dicekik, baik dengan menghimpit leher binatang tersebut atau meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit sehingga binatang itu mati.
- e) Al Mauqudsah yaitu binatang yang mati karena dipukul tongkat.
- f) Al Mutaraddiyah yaitu binatang yang jatuh dari tempat tinggi kemudian mati seperti binatang jatuh kedalam sumur.
- g) An Nathihah yaitu binatang yang ditanduk atau baku hantam hingga mati.
- h) Maa Akalassabu yaitu binatang yang disergap oleh binatang buas dengan dimakan sebagian dagingnya hingga mati.

Menurut ustad Kholid Syamhudi bangkai dalam bahasa arab disebut Al Mayyitah. Pengertiannya yaitu yang mati tanpa disembelih. Sedangkan menurut ulama Al Mayyitah merupakan hewan mati tanpa sembelihan syar'i, dengan cara mati sendiri tanpa sebab campur tangan manusia. Dan terkadang dengan sebab suatu perbuatan manusia jika tidak sesuai dengan cara penyembelihan yang diperbolehkan.

Menilik keadaan hewan bangkai, maka dibagi menjadi tiga bagian :

1. Diluar kulit seperti bulu dan rambutnya serta jenisnya hukunya suci dan tidak najis.
2. Bagian bawah kulitnya seperti daging dan lemak. Hukumnya najis secara ijma' dan tidak dapat disucikan atau disamak.
3. Kulitnya.

Untuk kulit hokum najisnya mengikuti hokum bangkainya. Apabila bangkai hewan itu suci maka kulitnyapun suci dan jika najis maka kulitnya juga najis.